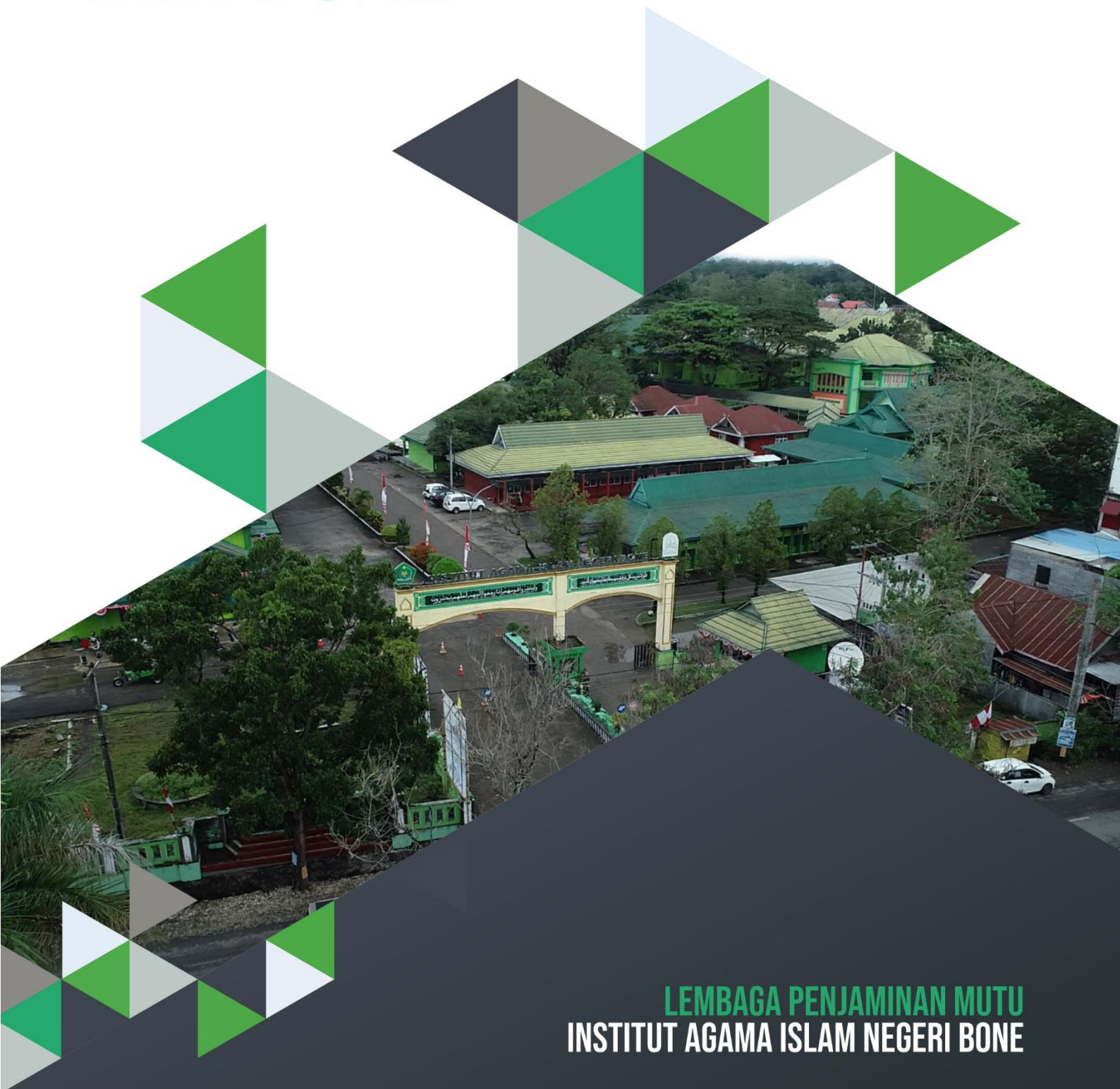
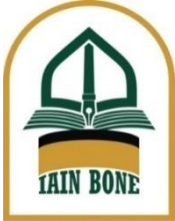




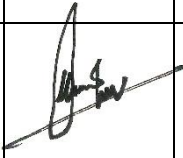
STANDAR ETIKA IAIN BONE



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: K.4/SE/SPMI/IAIN- Bone
	Standar Etika Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR ETIKA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

STANDAR ETIKA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENYUSUN

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU IAIN BONE

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2023**

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri Bone No. 197 Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

Penanggung Jawab

Dr. Amir, M.Ag.

Dr. Aminullah, M.Pd.I.

Ketua

Idrus L., S.Pd.I., M.Pd.

Sekretaris

Musakkir, S.Psi.

Anggota

Dr. Muhammad Rusdi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dr. A. Ruslan, SE., M.Si.

Haslindah, SE., M.Si.

Bonita Mahmud, S.Pd., M.Pd.

Muh. Yakub, S.Pd.

A. Rasiha, S.Ag.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 265 TAHUN 2023**

**TENTANG
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi demi tercapainya mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu menetapkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan SPMI di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dimaksud terdiri dari standar etika, standar mutu keuangan dan sarana prasarana, standar layanan informasi, standar layanan perpustakaan, standar luaran dan capaian Tridharma, standar mutu dosen, standar mutu kemahasiswaan, standar mutu suasana akademik, standar mutu tenaga kependidikan, standar mutu penerimaan mahasiswa baru, standar pengelolaan alumni, standar penjaminan mutu, serta standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 559 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281. Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor : 106/In.33/SENAT/HK.00/11/2022, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.

KESATU : Menetapkan Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kumpulan Dokumen Pendukung SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan untuk menentukan pemetaan mutu dan manajemen mutu dari organisasi Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR IAIN BONE,

SYAHABUDDIN

KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri Bone dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat” dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Bone yang saat ini telah memasuki periode II sejak beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Pada periode pembangunan II (2020-2024) tonggak pencapaian tersebut dapat dicapai dengan tatakelola institusi yang sehat (good governance), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IAIN Bone.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Bone.

Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu IAIN Bone, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IAIN Bone. Standar Mutu IAIN Bone dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IAIN Bone. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Watampone, 20 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.
NIP. 196702101995021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iv
SK REKTOR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
Pendahuluan	1
Standar Etika.....	1
Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone.....	1
Daftar Istilah	3
Rasionale.....	3
Isi Standar	3
Strategi Pencapaian	4
Indikator Ketercapaian	4
Pihak yang Terlibat.....	5
Dokumen Terkait	5
Referensi	5

Pendahuluan

Institut Agama Islam Negeri Bone mempunyai sejarah tersendiri, diawali dari sebuah Universitas Islam Raya Bone pada tahun 1964. Pada tahun 1967 berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Makasar di Watampone sebagai kelas filial dari Fakultas Syariah IAIN Alaudin Makasan berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Ujung Pandang Nomor 14 Tahun 1967 tertanggal 14 Juli 1967. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1968 berubah menjadi Fakultas Syariah Cabang IAIN Alaudin Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 166 Tahun 1968, dengan penkhususan menyelenggarakan program Sarjana Muda.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 1982 berubah status dari Fakultas Cabang IAIN Alaudin Makasar menjadi Fakultas Madya Cabang Alaudin Makassar dengan pengkhususan menyelenggarakan Program Sarjana.

Berdasarkan perkembangan politik dan sistem pemerintahan, tahun 1997 Fakultas Syariah Cabang IAIN Alauddin Ujung Pandang berubah secara kelembagaan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997, tertanggal 21 Maret 1997, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 290-323 tahun 1997, selanjutnya dijabarkan lebih detail dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor B/136/1997 tentang Perubahan bentuk Fakultas Syariah Watampone menjadi STAIN Watampone. Berdasarkan Peraturan Presiden No 23 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo STAIN Watampone beralih bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri Bone. Peraturan presiden ini diundangkan tanggal 7 April 2018 dan tercatat pada lembaran negara tahun 2018 no. 46.

Dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi seluruh sivitas akademika IAIN Bone wajib berpedoman kepada Statuta IAIN Bone berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019. Salah satu peraturan yang ditetapkan di dalam statuta IAIN Bone adalah Kode Etik IAIN Bone yang merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga IAIN Bone. Agar ketetapan tersebut dapat dilaksanakan oleh sivitas akademika IAIN Bone, maka diperlukan aturan baku

pelaksanaanya. Oleh sebab itu maka disusun Standar Etika bagi seluruh sivitas akademika IAIN Bone. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan standar etika yang diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Standar Etika

Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

Misi

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tujuan

Berdasarkan 6 (enam) misi di atas, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) misi Kementerian Agama yang sesuai dengan misi IAIN Bone yaitu misi nomor 2, 5 dan 6, sehingga IAIN Bone menetapkan 5 (lima) misi yang mendukung ketiga misi Kementerian Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Misi pertama, misi kedua dan misi keempat adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 5 yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan. Misi ketiga adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 2 yakni memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, Sedangkan misi kelima adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 6 yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Daftar Istilah

1. Standar etika adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga IAIN Bone.
2. Warga IAIN Bone adalah: 1) tenaga pendidik (dosen) yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di IAIN Bone.

Rasional

1. Tersedianya pedoman baku etika sivitas akademika dalam melaksanakan seluruh kegiatan di IAIN Bone.
2. Menjadi pedoman bagi seluruh akademika IAIN Bone terkait etika norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan di IAIN Bone.
3. Sebagai rujukan dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran standar etika bagi sivitas akademika IAIN Bone.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu IAIN Bone.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas IAIN Bone terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Isi Standar

1. Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku akademik dan non-akademik dosen, mahasiswa dan interaksi dosen-mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.

2. Rektor dan Wakil Rektor 1 harus mensosialisasikan kode etik mahasiswa dan dosen minimal 1 kali dalam setiap semester.
3. Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku tenaga kependidikan dalam aktifitas layanan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.
4. Rektor dan Wakil Rektor 1 harus mensosialisasi kode etik tenaga kependidikan secara terprogram kepada tenaga kependidikan di lingkungan IAIN Bone minimal 1 kali dalam setiap semester.
5. Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang harus dipatuhi oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah dan kegiatan pengabdian kepadamasyarakat yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.
6. Rektor dan Wakil Rektor 1 harus mensosialisasikan kode etik publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram minimal 1 kali dalam setiap semester kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Etika IAIN Bone.
2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Bone untuk melaksanakan sosialisasi Standar Etika.
3. Tim LPM melakukan FGD dengan seluruh Gugus Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas dan Prodi di IAIN Bone untuk melaksanakan sosialisasi Standar Etika.
4. LPM melakukan koordinasi evaluasi ketersediaan dokumen standar etika di setiap unit kerja di lingkungan IAIN Bone.

Indikator Ketercapaian

1. Tersedianya dokumen di seluruh prodi dijilid rapih dan disahkan Senat/Pimpinan Fakultas/Rektor
2. Terlaksananya sosialisasi Kode etik mahasiswa dan dosen ke seluruh prodi di IAIN Bone setiap tahun
3. Tersedia dokumen etika tenaga kependidikan di seluruh prodi dijilid rapih dan disahkan Senat/Pimpinan Fakultas

4. Terlaksananya sosialisasi Kode etik tenaga kependidikan ke seluruh prodi di IAIN Bone setiap tahun
5. Tersedianya dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang harus dipatuhi oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di seluruh prodi dijilid rapih dan disahkan Senat/Pimpinan Fakultas
6. Terlaksananya Sosialisasi Kode etik publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat ke seluruh prodi di IAIN Bone setiap tahun

Pihak yang terlibat

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Wakil Dekan
5. Dosen
6. Ketua Program Studi
7. Mahasiswa
8. Tenaga Kependidikan

Dokumen Terkait

1. Statuta IAIN Bone
2. Dokumen Kode etik IAIN Bone

Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Matris Penilaian Akreditasi BAN-PT.